SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL UJIAN NASIONAL KEDUA
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada peserta didik yang belum lulus Ujian Nasional pertama tahun pelajaran 2004/2005, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh ijazah, dipandang perlu mengubah jadwal Ujian Nasional kedua tahun pelajaran 2004/2005 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2005;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Jadwal Ujian Nasional Kedua Tahun Pelajaran 2004/2005;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN JADWAL UJIAN NASIONAL KEDUA TAHUN PELAJARAN 2004/2005.

Pasal 1

Mengubah jadwal Ujian Nasional kedua tahun pelajaran 2004/2005 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pengumuman hasil Ujian Nasional kedua tahun pelajaran 2004/2005 untuk SMP, MTs, SMPLB SMA, MA, SMALB, dan SMK dilakukan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan ujian utama.

Pasal 3

Peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional kedua tahun pelajaran 2004/2005 dapat memilih salah satu dari 3 pilihan sebagai berikut :

a. mengulang seluruh mata pelajaran di kelas terakhir pada jenjang pendidikan yang sama;
b. mengulang Ujian Nasional pada tahun pelajaran 2005/2006 untuk mata pelajaran yang belum lulus dalam Ujian Nasional, jika ketentuan pada huruf a, b, dan c ayat (1) Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah dipenuhi;
c. mengikuti program kesetaraan Paket B atau C, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2005
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131478479

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2005 TANGGAL 1 JULI 2005

JADWAL UJIAN NASIONAL KEDUA TAHUN PELAJARAN 2004/2005

A. SMA dan MA

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran		
			Program Bahasa	Program IPA	Program IPS
1	Ujian Utama Senin, 22 Agustus 2005 Ujian Susulan Senin, 29 Agustus 2005	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia	Bahasa dan Sastra Indonesia	Bahasa dan Sastra Indonesia
2	Ujian Utama Selasa, 23 Agustus 2005 Ujian Susulan Selasa, 30 Agustus 2005	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
3	Ujian Utama Rabu, 24 Agustus 2005 Ujian Susulan Rabu, 31 Agustus 2005	08.00 – 10.00	Bahasa Asing lainnya	Matematika	Ekonomi

B. SMP, MTs, SMPLB, SMALB, DAN SMK

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Ujian Utama Senin, 22 Agustus 2005 Ujian Susulan Senin, 29 Agustus 2005	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia/ Bahasa dan Sastra Indonesia
2	Ujian Utama Selasa, 23 Agustus 2005 Ujian Susulan Selasa, 30 Agustus 2005	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
3	Ujian Utama Rabu, 24 Agustus 2005 Ujian Susulan Rabu, 31 Agustus 2005	08.00 – 10.00	Matematika

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131478479

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO